



STIE PERBANAS SURABAYA
STANDAR SPMI

Kode / No. : QS-INS-01

Tanggal : 20-07-2018

Revisi : 0.3

Halaman :


STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

STIE PERBANAS SURABAYA

| Proses | Penanggung Jawab Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
|--------------------|--|--|--------------|
| 1. Dirumuskan | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  M. H. GUNASTI # | 26 Juni '18 |
| 1. Diperiksa | Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Perbanas |  | 5 Juli 2018 |
| 2. Disetujui | Ketua STIE Perbanas |  | 10 Juli 2018 |
| 3. Dipertimbangkan | Senat |  Anodizem | 16 Juli 2018 |
| 4. Ditetapkan | Yayasan |  | 20 Juli 2018 |
| 5. Dikendalikan | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 20 Juli '18 |

DAFTAR ISI

| No | Keterangan | Halaman |
|----|--|---------|
| 1 | Visi, Misi, dan Tujuan STIE Perbans Surabaya | 1 |
| 2 | Tujuan Manual SPMI | 1 |
| 2 | Definisi/Istilah yang digunakan | 1 |
| 3 | Rasionalisasi standar | 2 |
| 4 | Pernyataan standar | 3 |
| 5 | Prosedur | 6 |
| 6 | Kualifikasi pejabat yang terkait | 8 |
| 7 | Strategi pencapaian standar | 8 |
| 8 | Referensi | 8 |





STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN STIE PERBANAS SURABAYA

1. VISI – MISI – TUJUAN STIE PERBANAS SURABAYA

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menjalinkan kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
4. Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang :
 - a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
 - b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
 - c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
 - d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
3. Mewujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai STIE sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- 2.1. **Kompetensi:** kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2.2. **Sikap:** perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- 2.3. **Pengetahuan:** penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2.4. **Ketrampilan:** kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- 2.5. **Ketrampilan umum:** kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 2.6. **Ketrampilan khusus:** kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 2.7. **Pengalaman kerja:** pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- 2.8. **Sertifikasi kompetensi kerja:** proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
- 2.9. **Sertifikat kompetensi kerja:** bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

3. RASIONAL STANDAR

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

| | NO | STANDAR | STANDAR TURUNAN | INDIKATOR | DOKUMEN | PIC |
|----------------------------|------|--|---|---|---|---|
| STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | 1.1. | Wakil Ketua bidang akademik menetapkan kualifikasi kemampuan lulusan (<i>learning outcomes</i>) yang harus teridentifikasi dan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara berkala | <p>1.1.1. Ketua program studi mengusulkan kemampuan lulusan pada aspek sikap sekurangnya terdiri dari atribut/values sesuai Lampiran Permenristek 44/2015</p> <p>1.1.2. Ketua program studi mengusulkan kemampuan lulusan pada aspek pengetahuan sekurangnya terdiri dari pengetahuan sesuai Lampiran Permenristek 44/2015</p> <p>1.1.3. Ketua program studi mengusulkan kemampuan lulusan pada aspek ketrampilan sekurangnya terdiri dari ketrampilan sesuai Lampiran Permenristek 44/2015</p> | Pernyataan kompetensi lulusan masing – masing program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan | <ul style="list-style-type: none"> • SK Kompetensi Lulusan • Pedoman Kurikulum • Pedoman SKPSM • Laporan Rekonstruksi Mata Kuliah | Wakil Ketua Bidang Akademik & Ketua Program Studi |
| | 1.2. | Ketua program studi memastikan kemampuan lulusan dengan harus | | Meningkatnya kompetensi lulusan | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen evaluasi dan pengkinian kompetensi lulusan | Wakil Ketua Bidang Akademik & Ketua Program |

| NO | STANDAR | STANDAR TURUNAN | INDIKATOR | DOKUMEN | PIC |
|------|--|--|---|---|--|
| | dievaluasi dan dikinikan sekurangnya setiap 5 tahun | | | | Studi |
| 1.3. | Ketua memastikan lulusan memiliki kemampuan berbahasa asing secara berkala | Wakil Ketua Akademik menetapkan skor minimal TOEFL lulusan S2, S1 dan Diploma setiap tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Skor TOEFL \geq 450 bagi Lulusan Program Studi S1 dan Diploma • Skor TOEFL \geq 500 bagi Lulusan Program Studi S2 | Laporan Rekapitulasi Hasil TOEFL | Wakil ketua bidang akademik Program Studi dan Penanggung Jawab MK Bahasa Inggris |
| 1.4. | Ketua bidang akademik menetapkan lulusan STIE Perbanas Surabaya cepat terserap pada dunia kerja secara berkala. | Ketua program studi mengusulkan rata-rata masa tunggu lulusan diploma dan S1 dalam memperoleh pekerjaan pertama secara berkala | <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata masa tunggu lulusan diploma memperoleh pekerjaan pertama maksimal 6 bulan • Rata-rata masa tunggu lulusan S1 memperoleh pekerjaan pertama maksimal 3 bulan | Laporan <i>tracer study</i> | Ketua Program Studi |
| 1.5. | Ketua bidang akademik menetapkan lulusan STIE Perbanas Surabaya bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang studinya secara berkala. | Ketua program studi mengusulkan lulusan STIE Perbanas Surabaya bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang studinya secara berkala | Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 80% | Laporan <i>Tracer study</i> | Ketua Program Studi |
| 1.6. | Ketua bidang akademik menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan bidang | Ketua program studi mengusulkan lulusan STIE Perbanas Surabaya memiliki pengakuan | Kelulusan sertifikasi kompetensi profesi/industri > 60% | Laporan kelulusan sertifikasi kompetensi profesi/industri | Ketua Program Studi |

| NO | STANDAR | STANDAR TURUNAN | INDIKATOR | DOKUMEN | PIC |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-----|
| | studinya harus mendapatkan pengakuan eksternal | kompetensi dari pihak eksternal (industri atau asosiasi profesi) | | | |
| 1.7 | Wakil ketua bidang akademik memastikan kemampuan lulusan yang harus dievaluasi dan dikinikan sekurangnya setiap tahun | PCC melaksanakan evaluasi kemampuan lulusan yang merupakan kualifikasi lulusan dan sudah sesuai dengan perubahan lingkungan terkini | Pelaksanaan <i>tracer study</i> dengan responden sekurangnya 60% dari jumlah lulusan pada satu tahun akademik | Laporan evaluasi kompetensi lulusan | PCC |

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

1. PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan ketua, menjadikan visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
2. Tim Perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Tim Perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Tim Perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT untuk standar pendidikan.
5. Tim Perumus melakukan survey pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait.
7. Tim Perumus merumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
8. Tim Perumus melakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Tim Perumus merumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Ketua melakukan penetapan standar kompetensi lulusan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. PPM dan Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan tersebut.

5.2. Pelaksanaan Standar

1. Wakil Ketua Bidang Akademik mengusulkan penetapan kualifikasi sikap lulusan, sekali dalam lima tahun.
2. Wakil Ketua Bidang Akademik mengusulkan penetapan kualifikasi pengetahuan lulusan, sekali dalam lima tahun.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik mengusulkan penetapan kualifikasi ketrampilan lulusan, sekali dalam lima tahun.
4. Ketua STIE Perbanas menetapkan kompetensi lulusan masing – masing program studi sesuai dengan visi dan misinya yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dalam lima tahun.
5. Ketua STIE Perbanas Surabaya menetapkan skor minimal TOEFL lulusan S1 dan Diploma dan pasacasarjana, sekali dalam lima tahun.
6. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan diploma memperoleh pekerjaan pertama.
7. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan program studi sarjana dan Diploma
8. Ketua Program studi menetapkan dan mengupayakan sertifikasi kompetensi lulusan sesuai dengan bidang peminatan.

9. PCC melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui *tracer study*, evaluasi magang, *jobfair*, *campus hiring*, *job preparation*.

5.3. Evaluasi Standar

1. Ketua program studi dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar kompetensi lulusan, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
2. Ketua program studi mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
3. Ketua program studi mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
4. Wakil ketua bidang akademik dan PPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar kompetensi lulusan tidak tercapai.
5. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Ketua program studi menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Wakil ketua bidang akademik STIE Perbanas Surabaya yang membidangi

5.4. Pengendalian Standar

1. Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi kompetensi lulusan, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
2. Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
3. Ketua Program Studi melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
4. Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
5. Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
6. Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

5.5. Peningkatan Standar

1. Wakil ketua bidang akademik dan PPM mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
2. Ketua, Wakil ketua bidang akademik dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar kompetensi lulusan tersebut.
3. Ketua, Wakil ketua bidang akademik dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar kompetensi lulusan.
4. Wakil ketua bidang akademik bersama ketua program studi dan PPM melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar

kompetensi lulusan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kompetensi lulusan sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan sehingga diperoleh standar kompetensi lulusan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

| | P- Penetapan | P- Pelaksanaan | E- Evaluasi | P- Pengendalian | P- Peningkatan |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Ketua STIE Perbanas | √ | | | | |
| Wakil Ketua Bidang Akademik | | | √ | | √ |
| Ketua Program Studi | | √ | | √ | √ |
| Kepala bagian PCC | | √ | √ | | |
| Kepala Laboratorium | | √ | | | |
| Ketua PPM | | | √ | √ | √ |

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 7.1. STIE Perbanas Surabaya mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- 7.2. STIE Perbanas Surabaya mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi.
- 7.3. STIE Perbanas Surabaya mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- 7.4. STIE Perbanas Surabaya mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- 7.5. STIE Perbanas Surabaya meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- 7.6. STIE Perbanas Surabaya mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
- 7.7. STIE Perbanas Surabaya mendorong pengembangan *softskills* mahasiswa melalui SKPSM.
- 7.8. STIE Perbanas Surabaya mendorong pertukaran mahasiswa dan dosen antar negara dengan penyelenggaraan kelas berbahasa Inggris.
- 7.9. STIE Perbanas Surabaya mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Job Fair*, *Campus Hiring*, *Self Assessment Test* dan *Job Preparation Program*.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 8.2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 8.3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- 8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- 8.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 8.9. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- 8.10. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 8.11. Statuta STIE Perbanas Surabaya
- 8.12. Rencana Strategis (Renstra) STIE Perbanas Surabaya
- 8.13. Buku Pedoman Akademik STIE Perbanas Surabaya.

